



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Izin Penertiban SK Pekerja Sosial Masyarakat (Psm)

No. SK :

Persyaratan

1. Calon PSM telah memenuhi persyaratan menjadi PSM antara lain: a.warga negara Indonesia; b.memiliki kemampuan,kepedulian,dan komitmen sebagai relawan sosial; c.memiliki kartu tanda penduduk diwilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai domosili; d.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; e.mampu membaca dan menulis; f.berkelakuan baik;dan g.telah mengikuti bimbingan teknis dasar dibidang Kesejahteraan Sosial.)
2. Calon PSM telah memenuhi persyaratan menjadi PSM antara lain: a.warga negara Indonesia; b.memiliki kemampuan,kepedulian,dan komitmen sebagai relawan sosial; c.memiliki kartu tanda penduduk diwilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai domosili; d.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; e.mampu membaca dan menulis; f.berkelakuan baik;dan g.telah mengikuti bimbingan teknis dasar dibidang Kesejahteraan Sosial.)
3. Calon PSM telah memenuhi persyaratan menjadi PSM antara lain: a.warga negara Indonesia; b.memiliki kemampuan,kepedulian,dan komitmen sebagai relawan sosial; c.memiliki kartu tanda penduduk diwilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai domosili; d.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; e.mampu membaca dan menulis; f.berkelakuan baik;dan g.telah mengikuti bimbingan teknis dasar dibidang Kesejahteraan Sosial.)
4. Calon PSM telah mendapatkan rekomendasi dari IPSM kelurahan
5. .calon PSM telah mendapat rekomendasi lurah untuk mengikuti proses rekrutmen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan surat permohonan beserta persyaratan untuk menjadi pekerja sosial masyarakat(PSM)
2. pemohon mengajukan surat permohonan beserta persyaratan untuk menjadi pekerja sosial masyarakat(PSM)
3. Verifikasi persyaratan berkas permohon oleh petugas, jika belum lengkap akan dikembalikan dan bila sudah lengkap akan diproses
4. berkas permohon yang memenuhi syarat akan diteruskan kepada kepala Dinas Sosial untuk diteruskan ke tahap selanjutnya
5. pemohon yang lulus seleksi akan di tetapkan sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekrutan PSM bersertifikasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan